

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu penunjang aktivitas manusia. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Agar derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat dicapai, perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan melalui pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Selain upaya kesehatan secara pribadi, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu contoh sarana kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan. Apotek berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan persediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan terjamin kualitas, keamanan dan khasiatnya. Menurut Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien hal ini didasarkan pada Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek mengatur tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga hal ini menjadi dasar bahwa para calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di apotek melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten dalam bidang kefarmasian

khususnya di apotek, maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mempelajarinya secara teori saja, namun diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pekerjaan kefarmasian di apotek yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Oleh karena itu Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menambah wawasan dalam pelayanan kefarmasian. Selain itu, adanya PKPA membantu mahasiswa profesi apoteker dalam memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei – 2 Juli di Apotek Pahala Ketintang No. 2 Surabaya.

## 1.2 Tujuan kegiatan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pahala antara lain:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit,

puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### 1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pahala antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional.